



Bentuk Perjanjian Pemasangan Papan Reklame di Kabupaten Kendal

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

Nomor : DPPKD.973.1

TENTANG IJIN PEMASANGAN REKLAME

KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

Membaca :

1. Surat permohonan ijin pemasangan reklame Sdr....
Nomor....Tanggal.....
2. Surat rekomendasi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Kendal Nomor.... Tanggal.....

Menimbang : Bahwa setelah dipelajari dan diadakan penelitian sepenuhnya terhadap surat permohonan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai subyek maupun obyek Pajak Reklame.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025).

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pertama : Memberikan ijin pemasangan reklame kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. NPWPD :
- d. Jenis Reklame :
- e. Jumlah :
- f. Ukuran :
- g. Naskah Reklame :
- h. Lokasi :

Kedua : Pemegang ijin pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam penyelenggaraan / pemasangan

reklamenya harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan ijin pemasangan Reklame harus sesuai dengan rencana gambar, ukuran serta lokasi yang telah mendapat Rekomendasi dari unit kerja teknis terkait (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal serta Instansi yang berwenang).
- b. Diharuskan membayar Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Diharuskan memelihara Reklame yang dipasang selama masa Ijin sehingga tidak mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan
- d. Apabila Reklame-reklame yang dipasang tidak terpelihara dengan baik, maka ijin pemasangan Reklame akan dicabut dan Reklame akan dibongkar oleh Petugas Pemerintah Kabupaten Kendal tanpa diberikan ganti rugi dan asset Reklame menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kendal.
- e. Apabila akan memperpanjang ijin pemasangan Reklame, maka 7 (tujuh) hari sebelum habis jangka waktu, Pemegang Ijin harus melapor dan mengajukan permohonan perpanjangan ijin kepada Kepala Daerah melalui Kepala dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

Ketiga : Apabila terjadi kerusakan pada konstruksi Reklame sebagai akibat dari kecerobohan pemasang, terkena kegiatan proyek Pemerintah Daerah dan atau karena bencana alam, segala resiko yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemegang ijin.

Keempat : Ijin pemasangan Reklame Mulai berlaku tanggal.....
Sampai dengan Tanggal.....

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Sampai dengan tanggal.....

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal :
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

AGUS DWILESTARI, SIP.MH.
Pembina Tk. I
Nip. 19720829 1992031 003

Tembusan : disampingkan kepada Yth.

1. Bupati Kendal (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Kendal;
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal;

5. Arsip.

Bentuk perjanjian pemasangan papan reklame di Kabupaten Kendal termasuk dalam bentuk kerjasama karena dilakukan antara dua pihak yaitu pihak pemerintah Kabupaten Kendal dengan pihak pemasang iklan. Perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis dengan jangka waktu tertentu dan pihak pemasang papan reklame diwajibkan membayar pajak reklame kepada pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan isi perjanjian yang dilakukan. Perjanjian tersebut sangat bermanfaat bagi pemasang papan reklame dalam memasarkan produk atau jasa perubahan pemasang papan reklame tersebut. Dalam hukum perikatan Islam, bentuk perjanjian pemasangan papan reklame termasuk muamalah dengan asas perikatan tertulis, jujur dan bebas, tujuan perjanjian pemasangan papan reklame itu harus jelas, obyek perjanjian yaitu papan reklame harus jelas dan tidak melanggar syariat Islam.

Besarnya perhitungan nilai sewa reklame di Kabupaten Kendal dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Daftar Nilai Sewa Reklame di kabupaten Kendal

No .	Jenis Reklame	NJOPR 2004	NSPR	NSR	Tarif 20%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A.	BILLBOARD					
	BERSINAR	225.000/M ² /TH				
	1. Kawasan Reklame Khusus		975.000/M ² /TH	1.200.000/M ² /TH	240.000/M ² /TH	Dihitung per tahun jika kurang dari satu tahun Maka dihitung satu tahun, kecuali untuk reklame tidak permanen dihitung per bulan. Kurang dari satu bulan dihitung per bulan.
	2. Kawasan Reklame Bisnis		500.000/M ² /TH	725.000/M ² /TH	145.000/M ² /TH	
	3. Kawasan Reklame Strategis		300.000/M ² /TH	525.000/M ² /TH	105.000/M ² /TH	
	4. Kawasan Reklame lainnya	225.000/M ² /TH	200.000/M ² /TH	425.000/M ² /TH	85.000/M ² /TH	
	BIASA					
	1. Kawasan Reklame Khusus		975.000/M ² /TH	1.110.000/M ² /TH	222.000/M ² /TH	
	2. Kawasan Reklame Bisnis		500.000/M ² /TH	635.000/M ² /TH	127.000/M ² /TH	
	3. Kawasan Reklame Strategis		300.000/M ² /TH	435.000/M ² /TH	87.000/M ² /TH	
	4. Kawasan Reklame Lainnya		200.000/M ² /TH	335.000/M ² /TH	67.000/M ² /TH	

No	Jenis Reklame	NJOPR 2004	NSPR	NSR	Tarif 20%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
B	<p>KAIN/SPANDUK</p> <p>COVER</p> <p>1. Kawasan Reklame Khusus</p> <p>2. Kawasan Reklame Bisnis</p> <p>3. Kawasan Reklame Strategis</p> <p>4. Kawasan Reklame Lainnya</p> <p>LAYAR, TOKO, TENDA, BANNER</p> <p>3. Kawasan Reklame Khusus</p> <p>4. Kawasan Reklame Bisnis</p> <p>5. Kawasan Reklame Strategis</p> <p>6. Kawasan Reklame Lainnya</p> <p>SPANDUK, UMBUL-UMBUL</p> <p>1. Kawasan Reklame Khusus</p> <p>2. Kawasan Reklame Bisnis</p> <p>3. Kawasan Reklame Strategis</p> <p>4. Kawasan Reklame Lainnya</p>	<p>135.000/M²/TH</p> <p>34.000/M²/BL</p> <p>34.000/M²/BL</p> <p>10.000/M²/3BL</p>	<p>975.000/M²/TH</p> <p>500.000/M²/TH</p> <p>300.000/M²/TH</p> <p>200.000/M²/TH</p> <p>90.000/M²/TH</p> <p>28.000/M²/TH</p> <p>24.000/M²/TH</p> <p>20.000/M²/TH</p> <p>90.000/M²/TH</p> <p>28.000/M²/TH</p> <p>24.000/M²/TH</p> <p>20.000/M²/TH</p> <p>30.000/M²/TH</p>	<p>1.110.000/M²/TH</p> <p>635.000/M²/TH</p> <p>435.000/M²/TH</p> <p>335.000/M²/TH</p> <p>124.000/M²/TH</p> <p>62.000/M²/TH</p> <p>58.000/M²/TH</p> <p>54.000/M²/TH</p> <p>124.000/M²/TH</p> <p>62.000/M²/TH</p> <p>58.000/M²/TH</p> <p>54.000/M²/TH</p> <p>40.000/M²/TH</p>	<p>240.000/M²/TH</p> <p>145.000/M²/TH</p> <p>105.000/M²/TH</p> <p>85.000/M²/TH</p> <p>24.000/M²/Bln</p> <p>12.400/M²/Bln</p> <p>11.600/M²/Bln</p> <p>10.800/M²/Bln</p> <p>24.000/M²/Bln</p> <p>12.400/M²/Bln</p> <p>11.600/M²/Bln</p> <p>10.800/M²/Bln</p> <p>8.000/M²/TH</p>	<p>Dihitung per bulan jika kurang dari satu bulan maka di hitung satu bulan.</p> <p>Dihitung per minggu jika kurang dari satu minggu maka di hitung satu minggu.</p> <p>Dihitung per minggu jika kurang dari satu minggu maka di hitung satu minggu.</p> <p>Kurang dari tiga bulan dihitung tiga bulan.</p>

FLANG CHAIN



No.	Jenis Reklame	NJOPR 2004	NSPR	NSR	Tarif 20%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
C.	MELEKAT/STIKER 1. Tinline 2. Stiker 3. Poster	10.000/Folio/3 B1 1.500/Folio/B1 500/Folio/B1	30.000/Folio/B1 2.500/Folio/B1 2.500/Folio/B1	40.000/Folio/3 B1 4.000/M ² /Bln 3.000/M ² /Bln	8.000 Folio/3 B1 800/Folio/B1 600/Folio/B1	
D.	SELEBARAN 1. Berwarna 2. Stiker	400/Folio 100/Folio	400/Folio 400/Folio	800/Folio 500/Folio	160/Folio 100/Folio	
E.	BERJALAN (Roda 4)	100.000/M ² /TH	140.000/M ² /TH	240.000/M ² /TH	48.000/M ² /TH	Dihitung per tahun jika kurang dari satu tahun Maka dihitung satu tahun
F.	REKLAME KENDARAAN	100.000/M ² /TH	140.000/M ² /TH	240.000/M ² /TH	48.000/M ² /TH	Dihitung per tahun jika kurang dari satu tahun Maka dihitung satu tahun
G.	REKLAME UDARA	1.000.000/Buah	500.000/Buah	1.500.000/Buah	300.000/Buah	Dihitung per bulan jika kurang dari satu bulan maka di hitung satu bulan.

No.	Jenis Reklame	NJOPR 2004	NSPR	NSR	Tarif 20%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
H.	REKLAME FILM/SLIDE					Dihitung dari bukti otentik kwitansi atau ikatan kontrak
I.	REKLAME SUARA					Dihitung dari bukti otentik kwitansi atau ikatan kontrak
J.	REKLAME PERAGAAN		50.00/M ² /Mg	50.00/M ² /Mg	10.00/M ² /Mg	Dihitung per minggu jika kurang dari satu minggu maka di hitung satu minggu.



